



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 November 2014

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2014

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN PELAKSANA (FUNGSIONAL UMUM)

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penempatan Pegawai Dalam Jabatan dan dalam rangka penyempurnaan kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi Pemerintah, agar Saudara mengisi formasi jabatan pegawai berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan tidak melebihi formasi dan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
2. Menempatkan pegawai dalam jabatan pelaksana (fungsional umum) sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikan berdasarkan nomenklatur jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jabatan peringkat 7 (hasil evaluasi jabatan) antara lain penganalisa, pengkaji, penyusun, pengevaluasi, pengelola dan yang setara harus diisi oleh pegawai yang memiliki pendidikan minimal S1. Khusus jabatan Bendahara dapat diisi oleh pegawai yang memiliki pendidikan minimal SLTA + Sertifikat Diklat Bendahara.

K

- b. Untuk jabatan peringkat 6 (hasil evaluasi jabatan) antara lain pengadministrasi teknis, penghimpun, pengolah, fasilitator, penyiap dan yang setara harus diisi oleh pegawai yang memiliki pendidikan minimal Diploma III.
 - c. Untuk jabatan peringkat 5 (hasil evaluasi jabatan) antara lain nakhoda, penerima, pendata, anak buah kapal, penghimpun dan yang setara harus diisi oleh pegawai yang memiliki pendidikan minimal SLTA.
 - d. Untuk jabatan peringkat 4 (hasil evaluasi jabatan) antara lain sekretaris pimpinan, teknisi, caraka dan yang setara harus diisi oleh pegawai yang memiliki pendidikan minimal SLTP.
3. Melaporkan dan menyampaikan hasil penempatan pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan softcopynya (microsoft office excel) agar diemail ke bkdprov@jakarta.go.id paling lambat tanggal 5 Desember 2014 sesuai dengan format terlampir.

Edaran ini untuk menjadi perhatian Saudara dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 53/SE/2014

Tanggal 26 November 2014

NAMA-NAMA PEGAWAI DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA (SKPD)

No.	Nama	NRK	NIP Lama	NIP Baru	Pangkat/Golongan	Jabatan

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002